

**PROBLEMATIKA PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR
KELURAHAN ARGASUNYA KECAMATAN HARJAMUKTI KOTA
CIREBON**

(Studi Kasus Dalam Perspektif UU 1/1974 Jo UU 16/2019)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah)
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Oleh :

SIGIT ALFIANTO

NIM : 1608201056

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SYEKH NURJATI CIREBON

1441 H / 2020 M

ABSTRAK

SIGIT ALFIANTO. NIM: 1608201056, "PROBLEMATIKA PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR KELURAHAN ARGASUNYA KECAMATAN HARJAMUKTI KOTA CIREBON (Studi Kasus Dalam Perspektif UU 1 / 1974 Jo UU 16 / 2019)".

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang mengikat calon pengatin laki-laki dan perempuan sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Dalam agama sendiri hukum perkawinan sendiri tergantung dari keadaan si mempelai bisa wajib, sunnah, mubah bahkan haram membuat perbedaan hukum perkawinan semata-mata dari keadaan calon mempelai dan posisi mempelai. Perkawinan sendiri tidak hanya diatur secara agama namun juga diatur dalam negara membuathal tersebut bertujuan adanya perlindungan atau payung hukum bagi mempelai. Perkawinan juga diatur mengenai usia perkawinan hal tersebut merupakan faktor penting untuk perkawinan agar sejalan sesuai dengan tujuan perkawinan. Karena usia dewasa mempunyai emosi yang lebih dikontrol dalam menyikapi permasalahan rumah tangga. Tetapi masyarakat desa Argasunya perkawinan anak adalah hal yang sudah biasa sering terjadi karena perkawinan diusia tersebut mengedepankan aspek agama agar tidak berbuat zina membuat adanya perkawinan anak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab faktor-faktor mendorong terjadinya perkawinan anak di Kelurahan Argasunya danmenganalisis kondisi dampak sosial terhadap perkawinan anak di Kelurahan Argasunya tersebut. Penelitian ini menggunakan teori rasionalitas yaitu cara pandang sosial mengenai tingkah laku masyarakat dilihat dari aspek rasionalnya saja. Adapun penelitiannya dengan penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan adalah dengan cara dokumentasi dan wawancara.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, faktor pendorong dilakukannya perkawinan anak adalah faktor agama yaitu adanya kekhawatiran dari pihak masyarakat, terjadinya perzinahan. namun sayangnya pihak masyarakat Argasunya cenderung mengabaikan dampak negatif dari perkawinan..

Kata Kunci: *Perkawinan, zina, Argasunya.*

ABSTRACT

Sigit Alfianto. NIM: 1608201056, "PROBLEMATICS OF MARRIAGE OF CHILDREN UNDER THE AGE OF ARGASUNYA HARJAMUKTI DISTRICTS CIREBON CITY(Case Study in Perspective of Law 1/1974 Jo UU 16/2019)".

Marriage is a physical and mental bond that binds prospective male and female candidates according to certain conditions and pillars. In religion itself, the law of marriage itself depends on the condition of the bride and groom. It can be obligatory, sunnah, mubah or haram to make a difference in the law of marriage solely from the condition of the prospective bride and the position of the bride and groom. Marriage itself is not only religiously regulated but also regulated in the state making it aim at protection or a legal umbrella for the bride and groom. Marriage is also regulated regarding the age of marriage, this is an important factor for marriage to be in line with the purpose of marriage. Because adults have more controlled emotions in addressing household problems. However, the people of age Argasunya, child marriage is a common thing, because marriages at that age put forward the religious aspect so as not to commit adultery resulting in child marriage.

This study aims to identify the causes of the factors driving child marriage in the age of Argasunya and to analyze the social impact conditions on child marriage in The age of Argasunya. This study uses rationality theory, namely a social perspective on people's behavior from its rational aspect only. The research with qualitative research, the data collected is by means of documentation and interviews.

The results of this study concluded that, the driving factor for child marriage was religious, namely the community's concern about adultery. but unfortunately the Argasunya community tends to ignore the negative effects of marriage .

Keywords: Marriage, adultery, Argasunya.

نبذة مختصرة

سيجيت الفيانتو. NIM: 1608201056 ، "مشكلات زواج الأطفال تحت سن الماشية في أرغاسونيا كيكاماتان هارجاموكتي ، مدينة سيريبيون (دراسة حالة في منظور القانون "Jo UU 16/2019 1974/1

الزواج رابطة جسدية وعقلية تربط المرشحين المحتملين من الذكور والإثاث وفق شروط وأركان معينة. في الدين نفسه ، يعتمد قانون الزواج نفسه على حالة العروس ، فقد يكون من الإلزامي أو السنة أو المباح أو الحرام إحداث فرق في قانون الزواج فقط من حالة العروس والعريس ومكانة العروس والعريس. الزواج نفسه ليس منظما دينياً فحسب ، بل يتم تنظيمه أيضاً في الدولة مما يجعله يهدف إلى الحماية أو المظلة القانونية للعروсов والعريسين. يتم تنظيم الزواج أيضاً فيما يتعلق بسن الزواج ، وهذا عامل مهم لكي يتماشى الزواج مع الغرض من الزواج. لأن البالغين لديهم مشاعر أكثر تحكماً في معالجة المشكلات المنزلية إلا أن أهالي قرية أرغاسونيا يعتبرون زواج الأطفال من الأمور الشائعة ، لأن الزواج في تلك السن يطرح الجانب الديني حتى لا يرتكب الزنا الناتج عن زواج الأطفال.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الأسباب المؤدية إلى زواج الأطفال في قرية أرغاسونيا وتحليل التأثير الاجتماعي لظروف زواج الأطفال في قرية أرغاسونيا. يستخدم هذا البحث نظرية العقلانية وهي منظور اجتماعي لسلوك الناس من جانبه العقلاني فقط. البحث مع البحث النوعي البيانات التي يتم جمعها عن طريق التوثيق والمقابلات.

وخلصت نتائج هذه الدراسة إلى أن العامل الدافع وراء زواج الأطفال كان دينياً ، وتحديداً فلق المجتمع من الزنا. لكن لسوء الحظ ، يميل مجتمع أرغاسونيا إلى تجاهل الآثار السلبية للزواج ..

كلمات مفتاحية: زواج ، زنا ، أرغاسونيا.

Persetujuan Pembimbing

**PROBLEMATIKA PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR
KELURAHAN ARGASUNYA KECAMATAN HARJAMUKTI KOTA
CIREBON**

(Studi Kasus Dalam Perspektif UU 1/1974 Jo UU 16/2019)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah)
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Oleh:

SIGIT ALFIANTO

NIM : 1608201056

Pembimbing:

Pembimbing I,

Dr. Wardah Nuroniyah, MSI
NIP. 19811105 201101 2 006

Pembimbing II,

Mohamad Rana, MHI
NIP. 19850920 201503 1 003

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah).



H. Syamsuddin, MA
NIP. 19710816 200312 1 002

NOTA DINAS

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

di

Cirebon

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara SIGIT ALFIANTO, NIM: 1608201056 dengan judul " PROBLEMATIKA PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR KELURAHAN ARGASUNYA KECAMATAN HARJAMUKTI KOTA CIREBON (Studi Kasus Dalam Perspektif UU 1/1974 Jo UU 16/2019)", Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqasyahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Menyetujui:

Pembimbing I.

Dr. Wardah Nuroniyah, MSI
NIP. 19811105 201101 2 006

Pembimbing II,

Mohamad Rana, MHI
NIP. 19850920 201503 1 003

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah).



H. Nursyamsudin, MA
NIP. 19710816 200312 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "PROBLEMATIKA PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR KELURAHAN ARGASUNYA KECAMATAN HARJAMUKTI KOTA CIREBON (Studi Kasus Dalam Perspektif UU 1/1974 Jo UU 16/2019)", oleh SIGIT ALFIANTO, NIM. 1608201056, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 06 November 2020

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah:

Ketua Sidang,

H. Nursyamsudin, MA

NIP. 19710816 200312 1 002

Sekretaris Sidang,

Asep Saepulloh, S.Ag., M.HI

NIP.19720915 200003 1 001

Pengaji I,

Dr. H. R. Sugianto, MH

NIP. 19670208 200501 1002

Pengaji II,

Asep Saepullah, S.Ag., M.HI

NIP. 19720915 200003 1 001

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillāhirrahmānirrahīm

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sigit Alfianto
NIM : 1604201056
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 14 Juni 1998
Alamat : RT/RT 08/03 Desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Problematika Perkawinan Anak Di Bawah Umur Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon (Studi Kasus Dalam Perspektif UU 1/1974 Jo UU 16/2019)", ini beserta dengan isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, Juni 2020

Saya yang menyatakan,



SIGIT ALFIANTO

NIM.1608201056

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama **SIGIT ALFIANTO**, dilahirkan di Kota Cirebon pada tanggal 14 Juni 1998. Penulis ini adalah anak kedua dari 2 (dua) bersaudara dari pasangan Bapak Ahmad Salim dan Ibu Siti Nurjannah. Adapun jenjang pendidikan dan pengalaman organisasi yang telah ditempuh oleh penulis adalah:

1. TK At-Toyyibah yang bertempat di Sidamulya-Cirebon Timur pada tahun 2003.
2. MI Wathoniyah Putera Mertapada Kulon - Cirebon kelulusan tahun 2009.
3. MTs.AI Mertapada Mertapada Kulon - Cirebon kelulusan tahun 2012.
4. MAAI Mertapada Mertapada Kulon - Cirebon kelulusan tahun 2015.
5. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tahun 2016. Penulis menyelesaikan Program S1 pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Hukum Keluarga dan mengambil judul skripsi “Problematika Perkawinan Anak Di Bawah Umur Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon (Studi Kasus Dalam Perspektif UU 1/1974 Jo UU 16/2019)”, di bawah bimbingan Ibu Dr. Wardah Nuroniyah, M.Sidan Bapak Mohamad Rana, MHI. Adapun pengalaman organisasi selama menjadi mahasiswa yakni sebagai Anggota Bidang Minat Bakat HMJ Akhwal Syaksiyah (HIMAS) IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada tahun 2017, Ketua Umum HMJ Akhwal Syaksiyah (HIMAS) IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada tahun 2018, Anggota Bidang Advokasi PMII Rayon El-Farouk angkatan 2018, Anggota Ansor Astanajapura .

KATA PERSEMBAHAN

Sujud syukurku kusembahkan kepadamu Tuhan yang Maha Agung nan Maha Tinggi nan Maha Adil nan Maha Penyayang, atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku.

Lantunan Al-fatihah beriring Shalawat dalam silahku merintih, menadahkan doa dalam syukur yang tiada terkira, terima kasihku untukmu. Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk mamah dan papah tercinta, yang tiada pernah hentinya selama ini memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepanku. pak, mah, terimalah bukti kecil ini sebagai kado keseriusanku untuk membalas semua pengorbananmu. Dalam hidupmu demi hidupku kalian ikhlas mengorbankan segala perasaan tanpa kenal lelah, dalam lapar berjuang separuh nyawa hingga segalanya. Maafkan anakmu pah, mah, masih saja ananda menyusahkanmu.

Dalam silah di lima waktu mulai fajar terbit hingga terbenam.. seraya tangaku menadah “ya Allah, Terimakasih telah kau tempatkan aku diantara kedua malaikatmu yang setiap waktu ikhlas menjagaku, mendidikku, membimbingku dengan baik, ya Allah berikanlah balasan setimpal syurga firdaus untuk mereka dan jauhkanlah mereka nanti dari panasnya sengat hawa api nerakamu.

Dalam setiap langkahku aku berusaha mewujudkan harapan-harapan yang kalian impikan didiriku, meski belum semua itu kuraih, insya Allah atas dukungan doa dan restu semua mimpi itu kan terjawab di masa penuh kehangatan nanti. Untuk itu kupersembahkan ungkapan terimakasihku.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan lahir batin, keselamatan, juga keberkahan untuk mamah dan bapak.

KATA PENGANTAR

Assalāmu’alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, inayah, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Problematika Perkawinan Anak Di Bawah Umur Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon (Studi Kasus Dalam Perspektif UU 1 / 1974 Jo UU 16 / 2019)”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW karena berkat perjuangan beliau kita dapat merasakan manfaat dari ilmu pengetahuan yang berlandaskan iman dan Islam dalam kehidupan kita.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dalam Jurusan Hukum Keluarga pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon. Pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik berkat dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Sumanta, MA, selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak H. Nursyamsudin, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga.
4. Bapak Asep Saefullah, MHI, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga.
5. Ibu Dr. Wardah Nuroniyah, M. Si dan Bapak Mohamad Rana, MHI, selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan pertimbangan-pertimbangan bermakna bagi penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Asep Saefullah, MHI, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta staf Civitas Akademik IAIN Syekh Nurjati Cirebon khususnya pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
8. Terimakasih kepada Desa Argasunya terutama Sekretaris Desa Ibu Siti Ghofiroh yang membolehkan untuk penelitian.

9. Semua pihak yang telah banyak memberikan motivasi dan membantu terutama keluarga khususnya Orang tua dan teman saya Gilang Al karoni, Armein Rhais teman dikampus sekelas dan Bima sebagai tempat mencari inspirasi sehingga terselesaikannya skripsi ini.Dan orang-orang yang membantu skripsi ini yang tidak dapat dituliskan satu per satu.


Hanya pada Allah SWT saja kembalinya segala sesuatu. Penulis hanya mampu mengucapkan *alhamdulillāh*, semoga kebaikan yang telah dicurahkan menjadi nilai amal di sisi Allah SWT. Āmīn.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb

Cirebon, 3 Juni 2020

Penyusun,


Sigit Alfianto



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
NOTA DINAS	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI	vi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Kegunaan Penelitian	5
F. Kerangka Pemikiran	5
G. Penelitian Terdahulu.....	7
H. Metodologi Penelitian.....	8
I. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN UMUM	13
A. Pengertian Perkawinan	13
B. Syarat dan Rukun Perkawinan	16
C. Tujuan Perkawinan	19
D. Pengertian anak	21
E. Pengertian Perkawinan anak	24

F. Pengertian Keluarga	29
BAB III KONDISI OBYEKTIIF MASYARAKAT DESA ARGASUNYA	33
A. Letak Geografis	33
B. Keadaan Demografis	34
C. Temuan Dilapangan Perkawinan anak di kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon	38
BAB IV ANALISIS TINDAKAN PERKAWINAN ANAK DAN DAMPAK SOSIAL	46
A. Analisis Tindakan Perkawinan	46
B. Dampak Sosial	52
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran-saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTARTABEL

Tabel 1	34
Tabel 2	34
Tabel 3	35
Tabel 4	36
Tabel 5	37
Tabel 6	37



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba`	B	-
ت	Ta`	T	-
ث	Ša`	S	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	-
ح	Ha	h	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha`	Kh	-
د	Dâl	D	-
ذ	Žâl	Ž	z (dengan titik diatas)
ر	Ra`	R	-
ز	Za`	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Şâd	S	s (dengan titik dibawah)
ض	Dâd	đ	d (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ť	t (dengan titik dibawah)
ظ	Za`	ż	z (dengan titik dibawah)
ع	‘Aīn	‘	Koma terbalik
غ	Ghaīn	Gh	-
ف	Fa'	F	-
ق	Qâf	Q	-
ك	Kâf	K	-
ل	Lâm	L	-
م	Mîm	M	-

ن	Nūn	N	-
و	Wâwu	W	-
ه	Ha'	H	-
ء	Hamza h	'	Apostrof
ي	Ya`	Y	-

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عده	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta'Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila *Ta'Marbūtah* dibaca mati ditulis *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya.

حکمه	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *Ta'Marbūtah* dikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الـ أولى	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā</i>
----------------	---------	--------------------------

D. Vokal Pendek

ُ	fathah	Ditulis	A
ُ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

fatḥah + alif جا هلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
fatḥah + ya' mati تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
ḍammah + wawu mati فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati كيف	Ditulis	<i>Kaifa</i>
fathah + wawu mati هول	Ditulis	<i>Haula</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Penulisan Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostof.

آنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
لن شكر تم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila kata sandang Alif + Lam diikuti huruf Qamariyyah ditulis *al*.

العلم	Ditulis	<i>Al-Qalamu</i>
البديع	Ditulis	<i>Al-Badī'u</i>

2. Bila kata sandang Alif + Lam diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

ارجل	Ditulis	<i>Al-Rajulu</i>
السيدة	Ditulis	<i>Al-Sayyidah</i>